

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR : TAHUN 2015**

**TENTANG**

**DEWAN PENDIDIKAN**

**PERIODE TAHUN 2015-2019**

**WALIKOTA PADANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kota Padang diperlukan suatu wadah dalam bentuk Dewan Pendidikan yang dapat memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Pendidikan Periode Tahun 2015-2019;
- mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pendidikan Periode Tahun 2015-2019 dengan susunan keanggotaan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dariKeputusan ini.

- KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- KETIGA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, layanan, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan, Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan atau sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal Februari 2015

**WALIKOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Prov. Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG****NOMOR : TAHUN 2015****TANGGAL : FEBRUARI 2015****TENTANG : DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KOTA PADANG  
TAHUN 2015 - 2019**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Unsur</b>	<b>Jabatan</b>
1	Prof. H. Ganefri, Ph.D	Praktisi Pendidikan	Ketua
2	Prof. Dr. Elfindri	Praktisi Pendidikan	Wakil Ketua
3	Drs. H. M. Nur Amin, M.Pd	Pemerhati Pendidikan	Sekretaris
4	Dr. Eviyet Nazmar, MS	Birokrasi	Wakil Sekretaris
5	Irwan Febrianto, S. Pi	DU/DI/ Wirausaha	Bendahara
6	Dr. Mukhlis Bahar	Praktisi Pendidikan	Ketua Bidang Pertimbangan Pendidikan
7	Prof. Dr. Safni, M.Eng	Praktisi Pendidikan	Anggota
8	H. Herman Nawas	Praktisi Pendidikan	A Ketua Bidang Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan anggota
9	Prof. Helmi	Praktisi Pendidikan	Anggota
10	Prof. Syamsul Bahri	MUI	Ketua Bidang Pengawasan Pendidikan dan Mediasi
11	Drs. Ardi, M.Si	UNP	Anggota

Ditetapkan di Padang  
Tanggal Februari 2015

**WALIKOTA PADANG****MAHYELDI**